

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terhadap siaran radio lokal di Kota Bandung. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat cukup baik. Namun masih ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan masyarakat yang belum sepenuhnya sadar dan mengerti bagaimana KPID Jawa Barat melakukan tugasnya sebagai pengawas dan P3SPS sebagai standarnya. Adapun kesimpulan dari proses pengawasan yang dilakukan berdasarkan teori proses pengawasan dari Robbins dan Coulter adalah sebagai berikut :

Selama proses pengawasan berlangsung, KPID Jawa Barat telah memiliki standar pasti yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Standar ini menjelaskan tentang batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran radio. KPID Jawa Barat juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam hal standar karena masih adanya indikasi pelanggaran yang tidak diatur dalam P3SPS.

Setelah menetapkan standar, pengawasan dilanjutkan dengan proses *measurement* dimana kegiatan berulang secara terus menerus

dilakukan oleh KPID Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan harian, mingguan, bulanan sehingga didapatkan hasil yang kemudian akan diolah dalam proses berikutnya yaitu proses *compare*. Dalam pelaksanaannya, KPID Jawa Barat telah meningkatkan intensitas kegiatannya sehingga banyak lembaga penyiaran yang dikunjungi.

Proses *compare* ini membandingkan antara pedoman atau standar yang digunakan dengan kegiatan di lapangan. Dari perbandingan yang dilakukan, hasil yang didapat terbagi menjadi 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai. Kategori sesuai menggambarkan KPID Jawa Barat telah menggunakan standar yang ada dan melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Selain itu lembaga penyiaran juga melaksanakan kegiatan penyiarannya sesuai dengan standar yang ditentukan. Kategori tidak sesuai menggambarkan KPID Jawa Barat menggunakan standar yang ada namun masih ada poin dalam standar yang dianggap kurang jelas oleh tenaga pemantau.

Indikasi pelanggaran yang telah dikumpulkan kemudian akan dibahas bersama dalam rapat pleno dan akan mengalami perubahan. Apakah indikasi pelanggaran akan berubah menjadi pelanggaran dan perlu diambil sebuah upaya untuk menindaklanjutinya atau indikasi pelanggaran tersebut tidak begitu menimbulkan dampak negatif sehingga tidak berubah menjadi sebuah pelanggaran. Upaya untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi oleh KPID Jawa Barat dilakukan dengan memberikan sanksi administratif. Sanksi yang pernah

diberikan oleh KPID Jawa Barat adalah teguran I,II,dan III, melakukan klarifikasi dengan lembaga penyiaran, dan pembatasan durasi dan waktu siaran.

a) Analisis Kendala Proses Pengawasan

1. Analisis Kendala (*Standard*)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terkadang mengeluhkan poin-poin dalam P3SPS yang dianggap sudah tidak relevan seperti ‘perilaku tidak pantas’ yang tercantum dalam pasal 36 ayat 4 poin d⁷⁴ tentang penggolongan program siaran, kategori anak. Kata ‘perilaku tidak pantas’ bagi tenaga pemantau masih sangat abu-abu karena dapat diterjemahkan dari berbagai sudut pandang dan memunculkan perbedaan pendapat antara sesama pemantau.

2. Analisis Kendala (*Compare*)

Tenaga pemantau ketika melaksanakan tugasnya menggunakan kata hati. Hal ini dikarenakan adanya isi siaran yang dianggap melanggar bagi tenaga pemantau tersebut namun sayangnya tidak tertulis dalam standar yang digunakan. Indikasi ini kemudian perlu ditindaklanjuti

⁷⁴ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran , Bab XVII, Pasal 36, ayat 4 poin d

bersama dalam rapat pleno, apakah masuk dalam kategori melanggar atau tidak, dan apakah perlu diberikan tanggapan atau tidak. Kendala ini tentunya membuat tenaga pemantau lebih lama dalam bekerja karena masih menimbang-nimbang apakah isi siaran tersebut dapat dikatakan melanggar atau tidak.

3. Analisis Kendala (*Action*)

Teknologi yang digunakan pun masih tergolong biasa, dimana alat perekam program siaran yang berjalan 24 jam tanpa henti hanya bisa menangkap lembaga penyiaran umumnya televisi. Untuk lembaga penyiaran radio, KPID menggunakan *sample* rekaman yang didapat saat melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran. Sehingga dapat disimpulkan keikutsertaan lembaga penyiaran dan masyarakat dalam pengawasan program siaran sangat penting. Karena pada hakikatnya pemantauan kegiatan lembaga penyiaran dilakukan oleh semua pihak bersamaan agar tidak ada lagi program siaran yang hanya mengutamakan aspek hiburan, atau aspek edukasi tetapi harus lengkap edukatif, informatif, menghibur, dan menjadi perekat atau kontrol sosial.

b) Analisis Strategi Pelaksanaan Pengawasan

1. *Standard*

Pada proses ini, KPID Jawa Barat sendiri tetap mengumpulkan poin-poin yang sudah tidak relevan dan sebisa mungkin berhati-hati dalam mengidentifikasi temuan yang mengarah pada poin-poin tersebut, dan kemudian dibahas bersama dalam rapat pleno sehingga keputusan dapat diambil bersama-sama.

2. *Compare*

Dilakukan pembahasan secara keseluruhan indikasi pelanggaran yang ditemukan oleh tenaga pemantau dalam rapat pleno baik yang sesuai dengan standar atau masih sebatas kata hati tenaga pemantau. Selain menghasilkan indikasi pelanggaran mana saja yang kemudian berubah menjadi pelanggaran, KPID Jawa Barat juga dapat mengkaji poin-poin yang perlu ditambahkan dalam P3SPS apabila terjadi amandemen.

3. *Action*

Untuk menangani kendala ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melalui kegiatan literasi media memberikan pengetahuan seputar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada masyarakat dengan harapan ketika KPID lengah dan tidak menangkap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga

penyiaran, masih ada masyarakat yang turut aktif membantu. Karena pada hakikatnya pemantauan kegiatan lembaga penyiaran dilakukan oleh semua pihak bersamaan agar tidak ada lagi program siaran yang hanya mengutamakan aspek hiburan, atau aspek edukasi tetapi harus lengkap edukatif, informatif, menghibur, dan menjadi perekat atau kontrol sosial.

6.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, peneliti akan memberikan saran terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Memperbaharui alat seperti alat penangkap sinyal dalam pengawasan dengan memperluas jangkauan lembaga penyiaran yang berada di luar Kota Bandung dan menambahkan alat perekam siaran untuk lembaga penyiaran radio.
2. Berdasarkan temuan terdapat ketidakjelasan dalam pasal 36 ayat 4 poin d 'perilaku tidak pantas'. Poin ini dianggap kurang jelas dan membuat tenaga pemantau kesulitan dalam melaksanakan pengawasan. Maka peneliti merekomendasikan pasal 36 ayat 4 poin d 'perilaku tidak pantas' tersebut untuk diperjelas.

3. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan seperti mengajari standar yang digunakan saat ini melalui kegiatan literasi media, cara melakukan aduan jika menemukan pelanggaran, dan kemudian mengajak sesama masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *“Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”*.

A. Jum. 2010. *“Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Quanun di Nanggore Aceh Darussalam”*, Bandung: Unpad Press.

C. C. Lorenzana. 1998. *“Management: Theory and Practice”*. Manila : Rex Book Store.

Dr. H. Tachjan M, Si. 2006. *“Implementasi Kebijakan Publik.”* Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (IAPI).

Dunn, W.N. 1994. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua”*. Pittsburgh: Gajah Mada University Press.

Handoko, T. Hani. 2003. *“Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.”* Yogyakarta: BBPE.

Heryani. A. 2010. *“Paradigma Kebijakan Publik”*. Tasikmalaya: Unpad Press.

Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *“Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice”*., Sage Publication.

James P. Lester dan Joseph Stewart J.R. 2000. *“Public Policy: An Evolutionary Approach”*. USA: Wadsworth.

Moleong, Lexy J. 2005. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2009. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurgiyantoro, Burhan. 2012. "*Penilaian Pembelajaran Bahasa*." Yogyakarta: BPFE.

S. P. Robbins, dan C. Mary. 2005. "*Management*". New Jersey: Pearson Prentice Hall

Silalahi, Ulber. 2006. "*Metode Penelitian Sosial*". Bandung: UNPAR PRESS.

Silalahi, Ulber. 2010. "*Metode Penelitian Sosial*". Bandung: PT Refika Aditama.

Simon, Chrisotopher A., "*Public Policy : Preferences and Outcomes*". USA: Pearson Education, Inc.

Thomas R. Dye. 2002. "*Understanding Public Policy: Tenth Edition*". New Jersey: Pearson Education.

Dokumen

Kurniawati, Juliana dan Kundori. 2014. Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu Dalam Melaksanakan Pengawasan Program Siaran Berita "PEKARO" RBTv, Jurnal Ilmiah CISOC, Vol. 1, No.1.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Website

Bandungaktual.com, diakses pada 12 September 2017 pukul 22.44

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. (2016, Januari). *Teguran Tertulis Program Siaran Radio Elshinta*. Diambil dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-sanksi/33159-teguran-tertulis-program-siaran-radio-elshinta>

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik, diakses tanggal 17 Oktober 2017 pada pukul 08.30 <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf>

Pikiran Rakyat. (2016, Mei). *13 Lagu Dangdut Ini Dilarang Disiarkan di Jawa Barat*. Diambil dari <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/05/02/13-lagu-dangdut-ini-dilarang-disiarkan-di-jawa-barat-368219>. Diakses pada 04 Oktober 2017 pukul 05.44

Pikiran Rakyat (Maret, 2019), *Pembatasan Siar Lagu Berbahasa Inggris, KPID Jabar Maju Terus*, Diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/03/01/pembatasan-siar-lagu-berbahasa-inggris-kpid-jabar-maju-terus>

Rapotivi (2015, Juni). *Pentingnya Klasifikasi Usia dalam Program Siaran*. Diambil dari <http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/kabar&id=30>. Diakses pada 26 Maret 2018 pukul 14:15

Unpad.co.id (Maret, 2019), *Pembatasan 17 Lagu oleh KPID Jawa Barat Sesuai UU Penyiaran*, Diambil dari <http://www.unpad.ac.id/2019/03/pembatasan-17-lagu-oleh-kpid-jawa-barat-sesuai-uu-penyiaran/>

VOA Indonesia (Maret, 2019), *Meski Diprotes, KPID Jabar Tetap Batasai Waktu Siar 17 Lagu Asing*, <https://www.voaindonesia.com/a/meski-diprotes-kpid-jabar-tetap-batasi-waktu-siar-17-lagu-asing-/4811151.html>

Website Resmi Provinsi Jawa Barat. (2017,September). “*KPID Terima 300 Pengaduan Pelanggaran Konten Penyiaran*”.Diambil dari www.jabar.go.id . Diakses pada 04 Oktober 2017 06.00